



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 460/KEP. 472 - DINSOS / X / 2023

TENTANG

INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah dalam bidang Kesejahteraan Sosial merupakan pelayanan yang menjadi keberhasilan target indikator pembangunan manusia di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pentetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 06 Seri E)
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 04 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri A);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kriteria Warga Miskin di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 109 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 29 Seri A), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 31 Seri A):

Memperhatikan : Berita acara rapat Tahun 2023 Nomor : 460/64/Dinsos.Gulmakin tanggal 06 Oktober 2023 Perihal Penyusunan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu.
- KEDUA : Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Instrumen-instrumen sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan penilaian-penilaian dari bobot nilai: 1 (satu) atau terendah s/d 5 (lima) atau tertinggi yang hasil akhirnya akan mengklasifikasikan indikator Keluarga yaitu:
1. Keluarga Miskin;
 - a. Keluarga Sangat Miskin;
 - b. Keluarga Miskin;
 - c. Keluarga Hampir Miskin;
 - d. Keluarga Rentan Miskin
 2. Keluarga Non Miskin.
- KEMPAT : Bobot penilaian sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Skor atau pengolahan nilai sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, yaitu:
1. Keluarga Sangat Miskin memenuhi nilai 19 sampai dengan 31
 2. Keluarga Miskin memenuhi nilai 32 sampai dengan 44
 3. Keluarga Hampir Miskin memenuhi nilai 45 sampai dengan 57
 4. Keluarga Rentan Miskin memenuhi nilai 58 sampai dengan 70
 5. Keluarga Non Miskin memenuhi nilai 71 sampai dengan 83
- KELIMA : Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi informasi kesejahteraan sosial terpadu minimal 1 (satu) tahun sekali.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	

KETUJUHU

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Oktober 2023

 Pj. WALI KOTA BEKASI, 

R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi
5. Asisten Pembangunan dan
Kemasyarakatan Setda Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 460 / keq. 472 - Dinsos / X / 2023

TENTANG : INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

Instrumen-instrumen Informasi Kesejahteraan Sosial Terpadu meliputi:

1) Keterangan Tempat Tinggal

- a) Status bangunan;
 1. Milik Sendiri;
 2. Kontrak/sewa;
 3. Milik Orang lain.
- b) Status lahan;
 1. Milik Sendiri;
 2. Milik Orang lain;
 3. Tanah Negara.
- c) Luas lantai;
 1. diatas 9 M2;
 2. 9 M2 per Jiwa.
- d) Lantai;
 1. Keramik;
 2. Ubin/Plur;
 3. Tanah.
- e) Jenis dinding;
 1. Tembok;
 2. Kayu;
 3. Bambu;
- f) Kondisi dinding;
 1. Bagus/Kualitas Tinggi;
 2. Jelek/Kualitas Rendah.
- g) Atap;
 1. Genteng;
 2. Asbes;
 3. Seng;
 4. Tidak beratap.
- h) Kondisi atap;
 1. Bagus/Kualitas Tinggi;
 2. Jelek/Kualitas Rendah.
- i) Jumlah kamar;
 1. Diatas 2 Kamar
 2. 2 Kamar
 3. 1 Kamar
 4. tidak ada kamar
- j) Sumber airminum;
 1. Air Kemasan ;
 2. Air Isi Ulang;
 3. Ledeng Meteran;
 - Nomor meter air
 4. Ledeng Eceran;
 5. Sumur Bor/Pompa/Air Hujan/Air Sungai.
- k) Cara peroleh airminum;
 1. Membeli Eceran;
 2. Langganan;
 3. Tidak Membeli.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	

- l) Sumber penerangan;
1. Listrik PLN;
 - a. Nomor PLN;
 - b. Daya PLN;
 - 1.300 Watt keatas;
 - 900 Watt;
 - Dibawah 900 Watt.
 2. Listrik Non PLN.
- m) Bahan bakar masak;
1. Gas LPG;
 - Gas > 3 Kg
 - Gas 3 Kg;
 2. Kayu/Arang.
- n) Penggunaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK);
- a. Fasilitas Mandi Cuci Kakus;
 1. Sendiri;
 2. Bersama;
 3. Umum.
 - b. Kloset;
 1. Plengsengan/Kloset duduk
 2. Leher angsa/Jongkok;
 3. Cemplung/cubluk.
 - c. Tempat Pembuangan akhir tinja;
 1. Spal;
 2. Tangki/Septi Tank;
 3. Lubang Tanah/Kolam/Sungai/Tanah Lapang/Kebun.
- 2) Keterangan Sosial Ekonomi Anggota Rumah Tangga dan Aset
- a) Nama Anggota Keluarga;
 - b) Hubungan Dengan Kepala Keluarga;
 - Kepala Keluarga;
 - Istri/Suami;
 - Anak;
 - Menantu;
 - Cucu;
 - Orangtua/Mertua;
 - Pembantu rumah tangga;
 - Lainnya.
 - c) Jenis Kelamin;
 - Laki-Laki;
 - Perempuan.
 - d) Umur;
 - e) Status Perkawinan;
 - Belum Menikah;
 - Menikah;
 1. Tercatat;
 2. Tidak Tercatat.
 - Cerai Hidup;
 1. Tercatat;
 2. Tidak Tercatat.
 - Cerai Mati;
 1. Tercatat;
 2. Tidak Tercatat.
 - f) Kepemilikan Identitas;
 1. KTP;
 2. SIM;
 3. Tidak memiliki;
 4. Akta Kelahiran;
 5. Kartu Pelajar.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	

- g) Status Kehamilan;
1. Hamil;
 2. Tidak Hamil.
- h) Jenis Disabilitas;
1. Tuna daksa/cacat tubuh;
 2. Tuna netra/Buta;
 3. Tuna Rungu;
 4. Tuna Wicara;
 5. Tuna Rungu dan Tuna Wicara;
 6. Tuna Netra dan Cacat Tubuh;
 7. Tuna Netra, rungu dan wicara;
 8. Tuna rungu, wicara dan cacat tubuh;
 9. Tuna rungu, wicara, netra dan cacat tubuh;
 10. Cacat mental retardasi;
 11. Mantan penderita gangguan jiwa;
 12. Cacat fisik dan mental;
 13. Tidak ada.
- i) Penyakit Kronis/Menahun;
1. Hipertensi (tekanan darah tinggi);
 2. Rematik;
 3. Asma;
 4. Masalah jantung;
 5. Diabetes (kencing manis);
 6. Tuberculosis (TBC);
 7. Stroke;
 8. Kanker/Tumor Ganas;
 9. Lainnya.
- j) Partisipasi sekolah;
1. Tidak Bersekolah lagi;
 2. Masih sekolah.
- k) Jenjang dan Jenis Pendidikan;
1. Perguruan tinggi;
 2. SMA/SMK/SMALB/Aliyah/Paket C;
 3. SMP/SMPLB/Paket B/Tsanawiyah;
 4. SD/SDLB/ Ibtidaiyah/Paket A.
- l) Perbandingan Jumlah Penghasilan dan Anggota Keluarga yang ditanggung;
1. Pendapatan Diatas UMK;
 2. Pendapatan UMK;
 3. Pendapatan Dibawah UMK.
- m) Keikutsertaan program;
1. Program Sembako/BPNT;
 2. Program Keluarga Harapan (PKH);
 3. Program Indonesia Pintar (PIP);
 4. Penerima Bantuan Iuran (PBI);
 - PBI Pusat;
 - PBI Daerah.
- n) Bantuan sosial dari Pemerintah;
1. Bantuan Sosial Covid 19/PPKM;
 - Pusat;
 - Provinsi;
 - Daerah.
 2. Bantuan Langsung Tunai Inflasi;
 3. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (BLT DBHCT);
 4. Beras;
 5. Mata palsu/protesa;
 6. Kursi roda;
 7. Tongkat/Kruk;
 8. Alat bantu pendengaran;

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	

9. Kaki/Tangan Palsu;
 10. Kaca mata;
 11. Permakanan bagi disabilitas;
 12. Perlengkapan menjahit/ Mesin jahit;
 13. Permodalan usaha;
 14. Perlengkapan memasak;
 15. Kredit Usaha Rakyat;
 16. Lainnya.
- o) Anggota keluarga memiliki jaminan lainnya;
1. Jamsostek ketenagakerjaan;
 2. LKM;
 3. BPJS Mandiri;
 4. Asuransi jiwa;
 5. Asuransi kesehatan;
 6. Asuransi pedidikan;
 7. Lainnya.
- p) Rumah Tangga Memiliki Aset bergerak;
1. Tabung gas;
 2. Telephone/Handphone;
 3. Televisi;
 4. Sepeda;
 5. Sepeda motor.
- q) Rumah Tangga Memiliki Aset Tidak bergerak;
1. Lahan;
 2. Rumah ditempat lainnya.
- r) Jenis dan Jumlah Ternak;
1. Sapi;
 2. Kambing
 3. Domba;
 4. Ayam;
 5. Bebek;
 6. Ikan;
 7. Tidak ada.
- s) Sandang/Pakaian;
1. Tidak mampu membeli pakaian baru 2 (dua) Kali dalam 1 (satu) tahun;
 2. membeli pakaian baru lebih 2 (dua) Kali dalam 1 (satu) tahun;
 3. Tidak sama sekali.
- t) Pangan / Makanan;
1. Hanya sanggup makan 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali dalam sehari;
 2. Hanya sanggup makan/Mengkonsumsi daging dan susu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
 3. Tidak mampu membeli makanan pokok dengan gizi seimbang.
- u) Status keberadaan anggota keluarga;
1. Tinggal di rumah keluarga;
 2. Meninggal;
 3. Tidak Tinggal di rumah keluarga/Pindah;
 4. Anggota keluarga baru;
 5. Tidak ditemukan.


Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
 NOMOR : 460/Kep 472-Dinsos/X/2023
 TENTANG : INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

No	Keterangan	Bobot Nilai
1.	Status bangunan 1. Milik Sendiri 2. Kontrak/sewa 3. Milik Orang lain	5 (lima) 3 (tiga) 1 (satu)
2.	Status lahan 1. Milik Sendiri 2. Milik Orang lain 3. Tanah Negara	5 (lima) 3 (tiga) 1 (satu)
3.	Luas Bangunan berdasarkan jumlah orang 1. diatas 9 M2 2. 9 M2 per Jiwa	5 (lima) 1 (satu)
4.	Lantai 1. Keramik 2. Ubin 3. Tanah	5 (lima) 3 (tiga) 1 (satu)
5.	Jenis dinding 1. Tembok 2. Kayu 3. Bambu	5 (lima) 3 (tiga) 1 (satu)
6.	Kondisi dinding 1. Bagus/Kualitas Tinggi 2. Jelek/Kualitas Rendah	5 (lima) 1 (satu)
7.	Atap 1. Genteng 2. Asbes 3. Seng 4. Tidak Beratap	5 (lima) 4 (empat) 3 (tiga) 1 (satu)
8.	Kondisi atap 1. Bagus/Kualitas Tinggi 2. Jelek/Kualitas Rendah	5 (lima) 1 (satu)
9.	Jumlah kamar 1. Diatas 2 Kamar 2. 2 Kamar 3. 1 Kamar 4. tidak ada kamar	5 (lima) 3 (tiga) 2 (dua) 1 (satu)
10.	Sumber air minum 1. Air Kemasan 2. Air Isi Ulang 3. Ledeng Meteran 4. Ledeng Eceran 5. Sumur Bor/Pompa/Air Hujan/Air Sungai	5 (lima) 4 (empat) 3 (tiga) 2 (dua) 1 (satu)
11.	Sumber penerangan 1. Listrik PLN a. Daya PLN • 1.300 Watt keatas • 900 Watt • Dibawah 900 Watt 2. Listrik Non PLN	5 (lima) 2 (dua) 3 (tiga) 1 (satu)

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinsos	
Kabag. Hukum	

	2. SMA/SMK/SMALB/Aliyah/Paket C 3. SMP/SMPLB/Paket B/Tsanawiyah 4. SD/SDLB/ Ibtidaiyah/Paket A	3 (tiga) 2 (dua) 1 (satu)
16	Jaminan Kesehatan dan Jaminan Lainnya 1. BPJS Mandiri 2. Penerima Bantuan Iuran (PBI); a. PBI Pusat; b. PBI Daerah 3. LKM	5 (lima) 2 (dua) 1 (satu)
17	Rumah Tangga Memiliki Aset Bergerak Sepeda Motor 1. Ya 2. Tidak	5 (lima) 1 (satu)
18	Sandang/Pakaian; 1. Membeli pakaian baru lebih 2 (dua) Kali dalam 1 (satu) tahun 2. Tidak mampu membeli pakaian baru 2 (dua) Kali dalam 1 (satu) tahun; 3. Tidak sama sekali	5 (lima) 3 (tiga) 1 (satu)
19	Pangan / Makanan; 1. Hanya sanggup makan/Mengkonsumsi daging dan susu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu 2. Hanya sanggup makan 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali dalam sehari 3. Tidak mampu membeli makanan pokok dengan gizi seimbang	5 (lima) 3 (tiga) 1 (satu)

 Pj. WALI KOTA BEKASI, 

 R. GANI MUHAMAD